

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BERAU

**Hajran Jamilah
Ira Indriani**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

ABSTRACT

The aim of this study was to find out how far the Contribution of Hotel Tax to Own Source Revenue of Berau District in 2013 – 2018. The data used in this study is the quantitative data taken from the institutions related to this study such as Central Bureau of Statistics and Local Government Finance and Management Office of Berau District.

The methodology used in this study is library research and secondary data obtained from book, scientific journal, and the previous study. The instrument used by the researcher is the formula to find out the contribution, then it confirmed to the table of classification criteria.

The result of this study concluded that the contribution of Hotel Tax to Own Source Revenue of Berau District tend to increase year by year. However, based on the average calculation, the contribution is about 1,65% or determined as “less contribution” which means the hypothesis in this study is rejected.

Keywords : Hotel Tax, Own Source Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau pada tahun 2013 – 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diambil dari instansi – instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder yang juga diambil dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Alat analisis yang digunakan adalah rumus untuk mencari kontribusi yang kemudian di konfirmasi terhadap klasifikasi kriteria kontribusinya.

Hasil dari penelitian ini adalah setiap tahunnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung naik, namun berdasarkan perhitungan

secara rata – rata hanya ada dia angka 1,65 % atau berada dalam kategori “kurang mempunyai kontribusi” yang artinya hipotesis dalam penelitian ini ditolak

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang No.34/2000 tentang perubahan atas undang-undang No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud (Ardiansyah : 2010).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim,2009:154).

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun berbagai alternatif penerimaan daerah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan memberlakukannya pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Agar dapat terlaksana secara efektif, pemahaman tentang pajak dan pihak terkait dengan pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini tentu memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka mau dan sadar untuk membayarnya, tetapi disisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai
Volume 4, No.1, April 2020. Hal. 9

dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai, salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah yang merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki beberapa komponen antara lain : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan sebagainya.

Pajak hotel merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-Jenis Pajak diatas menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian peneliti merasa penting melakukan penelitian penerimaan pajak hotel di Kabupaten Berau, hal tersebut mendorong penulisan ingin mengetahui seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal-hal yang

melatar belakangi masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk menulis Skripsi ini dengan mengajukan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau Tahun 2013 - 2018”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mendapatkan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau tahun 2013 – 2018?”

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Berau tahun 2013 – 2018.

Kegunaan dari penelitian ini bagi penulis adalah sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada waktu perkuliahan serta untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bagi akademika yang lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi penelitian dengan topik yang sama atau penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Adapun bagi dinas – dinas terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan, pemikiran dan masukan bagi Dinas – Dinas yang terkait dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah
Volume 4, No.1, April 2020. Hal. 10

Kabupaten Berau dalam upaya meningkatkan pemasukan pajak hotel secara efektif.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori keuangan negara sebagaimana dinyatakan membahas badan-badan hukum publik, yang telah dianugerahi hak-hak hukum publik dan mampu ikut serta dalam proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dari pada badan swasta dan perseorangan. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi, ilmu keuangan negara termasuk ilmu sosial yang tidak murni dan secara khusus membahas masalah keuangan dari sektor pemerintah, antara lain penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah, hutang dan pinjaman pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter dan lainnya. Menurut Poole (1956 : 133) dalam Ilyas (1989:38) ilmu keuangan negara berhubungan erat dengan empat tujuan utama dari pemerintah yaitu menentukan tingkat dan cara pengeluaran pemerintah, penerimaan dari pajak, pinjaman pemerintah dan mengelola hutang pemerintah.

Tujuan utama ilmu keuangan negara adalah menentukan alokasi resources serta mengetahui pengaruhnya dari penempatan tersebut terhadap keperluan individu maupun keperluan masyarakat serta pemerintah. Menurut Newman (1968:45) dan Ilyas (1989 : 52) ada dua hal pokok yang merupakan konsep ilmu keuangan Negara :

Pertama, ruang lingkup dan tujuan pemerintah. Dalam hal ini diadakan penyesuaian batasan antara sector

pemerintah dan sector swasta di dalam kegiatan ekonomi. Utamanya dalam menentukan bagaimana kemampuan dari kegiatan pemerintah yang beranekaragam mungkin akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, efisiensi dari alokasi sumberdaya dan juga pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di sector swasta.

Kedua, pembahasan yang berhubungan dengan perumusan ilmu keuangan negara dalam istilah yang non moneter. Misalnya suatu penjelasan mungkin kedengarannya aneh dimana kata keuangan pasti ada kaitannya dengan moneter, sehingga dalam hal ini akan mampu untuk menganalisis mengenai pengumpulan pajak, transfer payment, serta pengeluaran lain guna membiayai bidang yang produktif.

Pengertian Pajak Hotel

Pengertian Pajak Hotel menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya. Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2010 Pasal 10 objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang
Volume 4, No.1, April 2020. Hal. 11

pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan suatu otonomi daerah, setiap daerah otonom diberikan suatu kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Dengan cara menggali sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut agar menghasilkan suatu pendapatan daerah. Dimana yang akan berguna dalam pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan salah satu pendapatan daerah setelah dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 25. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Halim (2004). Sedangkan menurut Siahaan (2005), pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Pada daerah otonom yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sumber dayanya sendiri di harapkan pemerintah daerah masing-

masing mengatur strategi dalam meningkatkan PAD daerah mereka. PAD itu sendiri untuk membiayai biaya rutin maupun pembangunan daerah. Dalam mengoptimalkan penerimaan PAD harus adanya dukungan dari pemerintahan daerah itu sendiri dalam peningkatan layanan publik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu variable tidak bebas (dependent variable) yaitu Pendapatan Asli Daerah dan satu variabel bebas (independent variable) yaitu Jumlah Penerimaan Pajak Hotel.

a. Pajak Hotel

Pajak hotel yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Data pajak hotel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pajak hotel yang ada di Kabupaten Berau dari tahun 2013 – 2018.

b. Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Data Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data PAD di Kabupaten Berau dari tahun 2013 – 2018.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif (Wiratmaja :2014) jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistic atau cara lain dari ini adalah gabungan antara data subjek dan data documenter (*Documentary Data*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari beberapa sumber yaitu publikasi instansi –instansi pemerintah antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Alat Analisis

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut (Budiyono, 1996). Adapun alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan :

X : Pajak Hotel

Y : Pendapatan Asli Daerah

Setelah hasil perhitungannya didapatkan, selanjutnya akan di konfirmasi dengan kriteria yang sebagai berikut :

Tabel 1
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

PERSENTASE	Tingkat Kontribusi	Tanda / Kode
>4 %	Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi	SB
3% - 3,9%	Dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi	B
2% - 2,9%	Dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi	CB
1% - 1,9%	Dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi	KB
0% - 0,9%	Dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi	TB

Sumber : Fuad Bawazir, 1999

4. HASIL PENELITIAN

Data Hasil Penelitian

Data penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas – dinas terkait, adapun data – data yang diambil.

1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Sebagai salah satu daerah yang cukup mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata dan salah satu sektor yang dianggap mampu memberikan pemasukan adalah melalui penerimaan pajak hotel.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2013	1.200.000.000	1.726.643.739	526.643.739
2014	1.500.000.000	2.155.659.339	655.659.339
2015	2.500.000.000	2.666.493.093	166.493.093
2016	4.200.000.000	4.455.636.690	255.636.690
2017	4.000.000.000	4.571.301.016	571.301.016
2018	5.000.000.000	5.636.835.204	636.835.204

Sumber : BPS Kabupaten Berau diolah

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa komponen seperti Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah, berikut ini

adalah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau pada tahun 2013 – 2018.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2013	143.536.185.068	178.662.510.009	35.126.324.941
2014	186.926.484.870	240.856.792.138	53.930.307.268
2015	230.580.260.595	234.413.759.045	3.833.498.450
2016	198.340.920.000	208.260.995.202	9.920.075.202
2017	250.791.459.650	218.945.078.063	(31.846.381.587)
2018	201.957.373.976	204.624.587.898	2.667.213.922

Sumber : BPS Kabupaten Berau diolah

5. ANALISA DAN PEMBAHASAN Analisis Data

Hasil penelitian ini merupakan hasil penggambaran dari data – data yang telah dikumpulkan dan kemudian disajikan dalam bentuk kuantitatif Dalam penelitian ini data yang digunakan antara lain data Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah yang diolah dan disajikan

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Berau tahun 2013-2018 dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Hotel dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$


Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dari tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2013	1.726.643.739	178.662.510.009	0,96
2014	2.155.659.339	240.856.792.138	0,89
2015	2.666.493.093	234.413.759.045	1,13
2016	4.455.636.690	208.260.995.202	2,13
2017	4.571.301.016	218.945.078.063	2,08
2018	5.636.835.204	204.624.587.898	2,75
Total			9,94
Rata – Rata			1,65

Sumber : BPS Kabupaten Berau diolah

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2018 dapat dilihat pada diagram berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Berau diolah

Pembahasan

Berdasarkan perhitungan rumus dan tabel serta diagram diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau tahun 2013-2018 bervariasi antara 0,96% sampai dengan 2,75% atau rata-rata setiap tahunnya sebesar 1,65%. Naik turunnya kontribusi pajak hotel dikarenakan banyak tidaknya kunjungan wisatawan ke hotel yang ada di Kabupaten Berau.

Kontribusi terbesar dari Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,75%. Pada tahun 2014 kontribusi dari Pajak Volume 4, No.1, April 2020. Hal. 14

Hotel terhadap sebesar 0,89% atau turun sebesar 0,07% dari tahun 2013 yang hanya sebesar 0,89%. Adapun pada tahun 2015, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,24% menjadi sebesar 1,13%. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan paling signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1% menjadi 2,13%. Pada tahun berikutnya yaitu 2017 kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 2,08% akan tetapi kembali mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2018 menjadi 2,75%.

Setelah didapatkan persentase kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah selanjutnya hasil tersebut dapat dilihat keseuaian kriterianya dengan kriteria yang terdapat pada bab III dan didapatkan hasil sebagai berikut :

Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 – 2018 rata – rata berada di angka 1,65% atau berada pada kategori “kurang mempunyai kontribusi”.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau tahun 2013-2018 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, berdasarkan

perhitungan rata – ratanya, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau hanya sebesar 1,65% atau berada pada kategori “kurang mempunyai kontribusi”, sehingga hipotesis dari penelitian ini ditolak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat, maka penulis dapat sampaikan saran –saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh Pajak Hotel antara lain sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih perlu ditingkatkan lagi agar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin besar dengan cara lebih mengintensifkan pemungutan Pajak Hotel ataupun membuat event – event yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Adapun bagi dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat membuat aturan agar para wajib pajak dapat mengupgrade data – data terbaru dan valid setiap tahunnya sehingga dapat dijadikan dasar untuk pemungutan pajak dan lebih meningkatkan pemeriksaan ke lapangan. Selain itu pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi hukum kepada wajib pajak yang tidak jujur atau enggan membayar pajak dan memberikan hadiah (*reward*) bagi wajib pajak yang rajin membayar pajak tepat waktu sehingga memotivasi wajib pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Indra Widhi. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah : Studi Kasus pada Kabupaten Purworejo*. Universitas Islam Indonesia
- Bawasir, Fuad. 1990. *Peran dan Strategi Keuangan di Daerah*. Jakarta Gramedia
- Badan Pusat Statistik Berau, (2013-2018). *Kabupaten Berau Dalam Angka*
BPS Kabupaten Berau
- Boedijoewono. Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Jilid 1. Edisi Keempat. Yogyakarta. (UPP) AMP YKPN Yogyakarta
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Ganie. Djupiansyah. 2014. *Analisis Beberapa Variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Prospek Peningkatannya di Kabupaten Berau*. Berau
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2005*. Yogyakarta
- Nela. Waode. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten*
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010 – 2015. Universitas Halu Elo
- Prayanti. Putu Ari. 2013. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung 2010-2013*. Hurnal Undiksha. Bali
- Prihartini. F. 2014. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)*. E Jurnal Universitas Widyatama. 201
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riduwan. 2006. *Dasar-dasar Statistika*. Alfabeta. Bandung
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan II*. Jakarta : Salemba Empat Resmi, Siti (2013) perpajakan
- Sari, Nadya Tiara. 2012. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Di Kota Semarang*. Jurnal Ekonomi 2012
- Sugianto. 2010. *Otonomi Daerah*. Jakarta : Erlangga. Tjahjono, A. dan M. Fakhri Husein. (2009). Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm. 1 : Jurnal Akuntansi dan Keuangan.